

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266 Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@qmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 8 Tahun 2022

Tentang

PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI PT. BIOTIS PHARMACEUTICALS INDONESIA



MENIMBANG

- a. bahwa wabah Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui yaksinasi;
- b. bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
- c. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI menetapkan fatwa tentang kehalalan bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat;
- d. bahwa ada permohonan sertifikasi halal dari terhadap produk vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia;
- e. bahwa untuk kepentingan tersebut, Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan audit yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;
- f. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang produk Vaksin Covid-19 dari PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT

- 1. Firman Allah SWT, antara lain:
 - a. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah [2]: 168).

b. Firman Allah SWT yang menerangkan bahwa semua yang berada di langit dan di bumi telah ditundukkan untuk manusia:

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya, ... (QS. al-Jatsiyat [45]: 13)

c. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah [2]:173)

.... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. al-An'am [6]: 119)

- 2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:
 - a. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

Dari Usamah bin Syuraik sesungguhnya Rasulullah shalla allahu alaihi wa sallam bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامِ" (رواه أبو داود)

Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

b. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya:

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

c. Hadis-hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit, di antaranya:

عن عامِر بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ (رواه البخاري)

Dari Amir bin Sa'd dari bapaknya ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir kurma 'Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir." (HR. al-Bukhari)

عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَنَاءِ. (رواه مسلم)

Dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tutuplah wadah makan dan minum kalian. Karena tiap satu tahun ada satu malam yang disana turun wabah penyakit ganas berbahaya! (dan) tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit disana". [HR. Muslim)

d. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang larangan mengkonsumsi benda cair yang terkena najis:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

"Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: "Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya" (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

e. Hadis-hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang air yang mensucikan, di antaranya:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْخَبَثَ. وَفِي لَفْظٍ: لَمْ يَنْجُسْ (رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْتَحاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ).

"jika air berjumlah dua kulah, maka tidak mengandung kotoran/najis." (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar. Hadis ini dianggap shahih oleh Ibnu Huzaimah, al-Hakim, dan Ibnu Hibban).

"Sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menajiskannya, kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya". (HR. Ibnu Majah dari Abi Umamah al-Bahili).

Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

الضررُ يُزالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan".

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya"

"Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib".

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

"Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata"

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para ulama, antara lain;

a. Pendapat Imam al-Zuhri dalam kitab Syarah Shahih al-Bukkahri karya Ibnu Baththal (Maktabah Syamilah, 6/70) yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis:

"Imam Zuhri berkata: "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas'ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu".

b. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-Muhtaj juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

c. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin wa Umdatu al-Muftiin (1/37) yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum kesucian sesuai hukum asalnya:

(فرع) الشَّيْءُ الَّذي لاَ يُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ وَلَا طَهَارَتُهُ وَالْغَالِبُ فِيْ مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ فِيْهِ قَوْلَانِ لِتَعَارُضِ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِ أَظْهَرُهُمَا الطَّهَارَةُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فَمِنْ ذَلِكَ ثِيَابُ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَأَوَانِيْم وَثِيَابُ الْقَصَّابِيْنَ وَالصَبِيْانِ الَّذِيْنَ لَا يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَةَ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَأَوَانِيْم وَثِيَابُ الْقَصَّابِيْنَ وَالصَبِيْانِ الَّذِيْنَ لَا يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَةَ وَطِيْنُ الشَّوَارِعِ حَيْثُ لَا يسْتَيْقَنُ وَمَقْبَرَة شَكَ فِيْ نَبْشِهَا وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الْمُتَديِّنِيْنَ فِي الْخَمْرِ وَالتَّلَوُّتُ بِالْخِنْزِيْرِ مِنَ بِالْخِنْزِيْرِ مِنَ الشَّهُودِ وَالتَّلَوُّتُ بِالْخِنْزِيْرِ مِنَ الْشَوْدِ وَالنَّصَارَى

"Sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan kesuciannya, dan pada umumnya hal seperti itu adalah najis (terkena najis), maka status hukumnya ada dua pendapat; hal ini disebabkan terjadi ta'arudh (pertentangan) antara status hukum asal (suci) dengan status hukum yang zahir (umumnya terkena najis). Pendapat yang lebih kuat (azhar) adalah (pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut adalah) suci karena mengamalkan (memberlakukan) status hukum asal. Yang termasuk seperti masalah ini adalah adalah pakaian dan perabot peminum khamar (minuman keras), pakaian jagal (juru potong hewan) dan anak-anak yang tidak menjaga diri dari najis, lumpur jalanan yang tidak diyakini terkena najis (dan ada kemungkinan terkena najis), kuburan yang diragukan pernah digali, wadah milik orang kafir yang meyakini penggunaan najis sebagai suatu ajaran agama seperti orang Majusi, serta pakaian orang Yahudi dan Nasrani yang menekuni pembuatan khamar dan yang selalu bersentuhan dengan babi.

d. Pendapat Imam al-Thabary dalam kitabnya "tahdzib al-atsar" (2/717) menjelaskan bahwa air sedikit dapat menjadi najis jika tercemplung ke dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Sedangkan air yang banyak tidak menjadi najis karena adanya najis yang sedikit:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّر رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ» وَقَالَ آخَرُونَ مِمَّنْ وَافَقَ هَوُّلَاءِ فِي أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ خَبَرٌ مُجْمِلٌ لَهُ مُفَسِّرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ: قَدْ يَنْجُسُ الْمَاءُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ لَهُ لَوْنٌ وَلَا طَعْمٌ، وَلَا رِيحٌ، بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ إِيَّاهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ الَّذِي تُخَالِطُهُ النَّجَاسَةُ، فَلَا يَعْلِبُ عَلَيْهِ [ص:718] لَوْنُهَا، وَلَا طَعْمُهَا، وَلَا رِيحُهَا، كَمِيَاهِ الْمَصَانِعِ، وَالْبِرَكِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، فَإِنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا خَالَطَتْ مِثْلَ كَمِيَاهِ الْمَاءِ الْمَاءُ اللَّذِي الْمَاءُ اللَّهِ الْمَاءُ اللَّهِ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

"Dari Abi Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Tidak ada yang membuat najis air, kecuali yang merubah bau dan rasanya". Ulama lain berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas (yang mengatakan: sesungguhnya air tidak ada yang menajiskannya, pent) merupakan hadis yang global (mujmal) yang perlu penafsiran dari hadis lain. Artinya, bisa saja air (sedikit) menjadi najis jika tercemplung di dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Kecuali (tidak menjadi najis) jika air yang tercemplung barang najis tersebut (banyak), dan tidak kalah warnanya, rasanya, dan baunya, seperti air pabrik dan sumur yang ada di daerah antara makkah dan Madinah. Alasannya karena barang najis jika tercampur dengan air seperti itu dan tidak berubah warna, rasa, dan bau maka barang najis itu tidak membuat air tersebut menjadi najis".

e. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab Irsyadu al-Sari (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

({إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم}) [النساء: 102] فيه بيانُ الرخصةِ في وضْعِ الأَسْلِحةِ إنْ ثَقُل عليهمْ حَمْلُها بِسببِ مَا يَبُلُّهُم مِن مطرٍ أوْ يُضْعِفُهمْ مِن مرَضٍ وأمَرَهُمْ معَ ذلك بِأخذِ الحذرِ لِئلا يَغْفَلوا فيَهجُمُ عليهمُ العدوُّ، ودلَّ ذلك على وُجوْبِ الحذرِ عن جميعِ المضارِّ المظنونةِ، ومِنْ ثَمَّ عُلِم أنَّ العلاجَ بالدواءِ والاحْترازَ عنِ الوباءِ والتحرُّزَ عن الجلوسِ تحتَ الجدارَ المائلَ واجبٌ،

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.

- 2. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;
- 3. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;
- 4. Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat;
- 5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero);
- 6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 53 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., LTD.

7. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia tentang proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis sebagai berikut:

a. Bahan kritis;

- 1) Bibit virus yang digunakan merupakan hasil isolasi dan seleksi oleh Peneliti dari Universitas Airlangga Surabaya. Sel inang virus adalah sel Vero yang berasal dari ginjal Monyet Hijau Africa. Media pertumbuhan virus dan sel inang berasal dari Fetal Calf Serum, bahan nabati, kimia dan mineral.
- 2) Sel inang virus yang digunakan pada saat produksi vaksin adalah Sel Vero yang berasal dari ginjal Monyet Hijau Africa.
- 3) Media pertumbuhan sel vero yang digunakan berasal dari bahan nabati, bahan kimia, bahan mineral dan bahan microbial dimana media mikroba berasal dari bahan nabati, kimia dan mineral.
- 4) Dilakukan pencucian dan pensucian produk vaksin sebanyak 15 tahap termasuk filterasi steril yang pada dasarnya dilakukan dengan dua cara:
 - a) Menggunakan proses diafiltrasi beberapa kali yaitu dengan penggantian larutan buffer dalam air murni sebelumnya ke larutan buffer fosfat dalam air murni yang baru untuk menghilangkan zat yang tidak dikehendaki (*impurity*).
 - b) Menggunakan kromatografi yaitu produk dialiri /dielusi larutan NaCl dan air murni secara terus menerus (sinambung) sehingga pengotor akan terbawa keluar sehingga kemudian diperoleh produk yang murni. Bahan bahan yang digunakan untuk proses pemurnianberasal dari bahan yang jelas status kehalalannya.
- 5) Eksipien vaksin berasal dari bahan bahan yang jelas status kehalalannya.

b. Proses;

Produk merupakan vaksin Covid 19 dengan platform Inaktivasi Virus yang diproduksi melalui tahapan Penyiapan sel vero sebagai inang virus, penyiapan bibit virus, perbanyakan virus, pemanenan virus, inaktivasi, pemurnian melalui sentrifugasi, diafiltrasi, penghilangan asam nukleat, diafiltrasi, kromatografi dengan dialiri/dielusi larutan buffer NaCl dalam air murni secara kontinyu, diafiltrasi, filtrasi steril, formulasi dengan larutan eksipien steril berupa L trehalosa, L histidine, adjuvant alumunium hidroksida, Tween 80, NaCl serta water for injection; kemudian difiiling ke dalam vial steril, ditutup serta dikemas. Pencucian fasilitas dilakukan dengan air mengalir serta bahan pembersih yang jelas kehalalannya dan dikombinasikan dengan sterilisasi menngunakan uap panas atau panas kering.

c. Sistem jaminan halal (SJH): semua kriteria telah diverifikasi dan memenuhi standar.

- 8. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 7 Februari 2021, yang menyimpulkan bahwa:
 - a. Vaksin Covid-19 produk PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia dalam proses produksinya:
 - 1) tidak memanfaatkan (*intifa'*) babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya.
 - 2) tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (*juz' minal insan*).
 - 3) bersentuhan dengan barang najis mutawassithah, sehingga dihukumi *mutanajjis*, tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i (*tathhir syar'i*).
 - 4) menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin covid-19.
 - b. Peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i (*tathhir syar'i*).
- 9. Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor RG.01.06.1.1.02.22,14 tentang Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik terhadap vaksin Covid-19 Merah Putih.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI PT. BIOTIS PHARMACEUTICALS INDONESIA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

Vaksin Covid-19 produksi PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia adalah Vaksin Covid-19 dengan nama produk Vaksin Merah Putih - UA SARS-CoV-2 (Vero Cell) Inactivated.

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Vaksin Covid-19 produksi PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia hukumnya suci dan halal.
- 2. Vaksin Covid-19 produksi PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia sebagaimana angka 1 boleh digunakan sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: <u>6 Rajab 1443 H.</u>

7 Februari 2022 M.

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

, PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA Sekretaris,

MIFTAHUL HUDA, LC

Mengetahui, DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMAINDONES

Ketua Umum,

ekretaris Jenderal,

KH: MIFTACHUL AKHYAR

HAMIRSYAH TAMBUNAN